

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan akad *murabahah* yang diikat dengan *rahn*. *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam akad *murabahah* cara pembayaran bisa dengan tunai dan bisa dengan cicilan lalu diikat dengan akad *rahn*.
2. Bahwa jual beli emas secara tidak tunai pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto implementasinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yaitu.
 - a. Harga emas selama pada masa angsuran tidak ada penambahan atau pengurangan angsuran meskipun harga emas dipasaran mengalami kenaikan atau penurunan
 - b. Emas selama dalam masa cicilan oleh nasabah akan ditahan oleh pihak

bank setelah lunas baru diserahkan kepada nasabah

- c. Dan jaminan tidak bisa terjadi obyek akad yang lain oleh Bank Syariah Indonesia maupun oleh nasabah.

B. Temuan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, peneliti menemukan bahwa pihak Bank Syariah Indoensia pada saat nasabah melaksanakan transaksi produk cicil emas kurang menjelaskan bahwa produk tersebut sudah sesuai menurut perspektif DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2016.

C. Saran

1. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto, dapat menjalankan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa MUI.
2. Bagi pihak Nasabah, dapat mengetahui dengan pasti mengenai akad dan juga prosedur dalam transaksi jual beli emas secara tidak tunai pada bank syariah
3. Bagi pihak Majelis Ulama Indonesia, dapat mengeluarkan putusan berupa fatwa-fatwa yang dapat dijadikan pedoman bernamalah oleh masyarakat.

